



Tax Solutions Center
solutions.ortax.org

Highlight PP 44 & 49 Tahun 2022

Detail Klaster PPN dalam UU HPP



Pokok Pembahasan

PP-44/2022

Penunjukan Pihak Lain

Tanggung Jawab Renteng

Pengenaan PPN atas BKP/JKP

PPN Besaran Tertentu

Penghitungan PPN

Dasar Pengenaan Pajak

Faktur Pajak dan Dokumen Lain

PP-49/2022

Fasilitas PPN Dibebeaskan

Fasilitas PPN Tidak Dipungut

Ketentuan Lainnya



PP-44/2022

Penerapan PPN dan PPnBM

Penunjukan Pihak Lain Sebagai Pemungut

Pasal 32A UU KUP

Menteri Keuangan menunjuk **pihak lain** untuk melakukan pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 (2) PP 44/2022

Pihak lain adalah pihak yang terlibat langsung atau memfasilitasi transaksi antar pihak yang bertransaksi, termasuk transaksi yang dilakukan secara elektronik.



Pihak Lain

- Pedagang LN
- Penyedia Jasa LN
- Penyelenggara PMSE LN
- Penyelenggara PMSE DN



PPN tetap dipungut oleh pihak lain dalam hal melakukan transaksi atau memfasilitasi transaksi dengan pemungut PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 16A UU PPN

Tanggung Jawab Renteng



Penjual

Barang Kena Pajak atau
Jasa Kena Pajak



Pembeli

Tanggung Jawab Renteng terjadi apabila:

- Pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual BKP atau pemberi JKP, **dan**
- Pembeli atau Penerima Jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual BKP atau pemberi JKP

Tanggung Renteng atas pembayaran PPN & PPnBM menggunakan **Surat Setoran Pajak (SSP)**

Tanggung Renteng dapat ditagih melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau **SKPKB Tambahan (SKPKBT)**


Pemakaian Sendiri atas BKP/JKP

Kriteria Pemakaian Sendiri

- Pemakaian BKP atau pemanfaatan JKP
- Untuk kepentingan pengusaha sendiri, pengurus, atau karyawan
- Produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri

Ketentuan Sebelumnya (PP 1/2012)

Pemakaian sendiri BKP dan/atau JKP untuk **tujuan produktif tidak dilakukan pemungutan PPN** atau PPN dan PPnBM.



Ketentuan baru (PP 44/2022) tidak membedakan tujuan pemakaian sendiri, baik untuk tujuan produktif atau konsumtif merupakan objek PPN. Batasan dan tata cara pengenaan diatur melalui PMK.

Pemberian Cuma-Cuma atas BKP/JKP

Pemberian Cuma-Cuma

Pemberian yang diberikan tanpa pembayaran atau imbalan dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Contoh:

Contoh pemberian cuma-cuma BKP berupa pemberian barang untuk promosi oleh suatu perusahaan kepada relasi bisnis atau pihak lain.

Sedangkan contoh pemberian cuma-cuma JKP berupa pemberian bantuan penggunaan alat berat oleh perusahaan jasa persewaan alat berat kepada masyarakat.



Batasan dan tata cara pengenaan diatur melalui PMK



Pengenaan PPN dalam Aktivitas Operasional maupun Nonoperasional

Penyerahan BKP / JKP oleh pengusaha di dalam daerah pabean dikenakan PPN & PPnBM apabila memenuhi persyaratan kumulatif:

1. Dilakukan di dalam Daerah Pabean oleh Pengusaha

Pengusaha yang dimaksud adalah Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP atau Pengusaha yang seharusnya dikukuhkan sebagai PKP tetapi belum dikukuhkan sebagai PKP.

2. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.

Kegiatan usaha yang dimaksud adalah seluruh penyerahan BKP dan/atau JKP yang diserahkan baik dalam aktivitas operasional maupun aktivitas nonoperasional.

Pengenaan PPN dalam Aktivitas Operasional Maupun Nonoperasional

Aktivitas Operasional

Aktivitas penghasil utama pendapatan pengusaha (*principal revenue producing activities*) dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Termasuk dalam kategori aktivitas operasional adalah transaksi dan peristiwa atau kejadian yang efeknya ikut dipertimbangkan dalam penentuan laba rugi operasional (*operating income*).

Aktivitas Nonoperasional

Aktivitas selain aktivitas operasional

Contoh:

PT DEF merupakan perusahaan jasa konstruksi. Selain melakukan penyerahan jasa konstruksi, PT DEF juga menyewakan sebagian ruang kantornya untuk kafetaria kepada pihak lain. Atas penyerahan jasa konstruksi termasuk dalam pengertian aktivitas operasional, sedangkan penyerahan jasa persewaan ruangan untuk kafetaria termasuk dalam pengertian aktivitas nonoperasional.

Penyerahan BKP Melalui Penyelenggara Lelang

Penyerahan BKP melalui **penyelenggara lelang** dikenakan PPN atau PPnBM. Penyerahan tersebut termasuk penyerahan Barang Kena Pajak yang **tidak diketahui dengan pasti pemiliknya**.



Ketentuan mengenai tata cara pemungutan PPN atau PPnBM atas penyerahan BKP melalui penyelenggara lelang diatur dengan Peraturan Menteri.




PPN atas Penyerahan BKP Berupa Agunan yang Diambil Alih oleh Kreditur

Penyerahan **hak atas BKP** karena suatu **perjanjian** termasuk dalam pengertian penyerahan BKP. Salah satu bentuk penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian adalah **penyerahan agunan oleh kreditur kepada pembeli.**

Agunan merupakan BKP yang diambil alih oleh kreditur berdasarkan:

- Hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah
- Jaminan fidusia
- Hipotek
- Gadai
- Pembebanan sejenis lainnya yaitu pembebanan yang memiliki fungsi yang sama atau serupa dengan hak tanggungan, jaminan fidusia, hipotek, atau gadai.

PPN atas Penyerahan BKP Berupa Agunan yang Diambil Alih oleh Kreditur



- Sehubungan dengan tidak dapat diselesaikannya kewajiban Tuan A sebagai debitur kepada Bank B sebagai kreditur, Bank B melakukan eksekusi agunan berupa kavling tanah milik Tuan A berdasarkan hak tanggungan atas tanah tersebut. Bank B melakukan penjualan kavling tanah tersebut kepada Tuan C sebagai Pembeli melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
- Penjualan kavling tanah oleh Bank B kepada Tuan C termasuk penyerahan BKP yang dikenai PPN.

PPN atas Penyerahan BKP Berupa Agunan yang Diambil Alih oleh Kreditur



- PT D sebagai kreditur merupakan perusahaan pembiayaan yang melakukan eksekusi objek pembiayaan berupa sepeda motor dari Tuan E sebagai debitur berdasarkan jaminan fidusia. PT D melakukan penjualan sepeda motor tersebut kepada Tuan F sebagai Pembeli melalui penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan harga antara PT D dan Tuan E sebelum agunan dijual.
- Penjualan sepeda motor oleh PT D kepada Tuan F termasuk penyerahan BKP yang dikenai PPN.

Penyerahan BKP untuk Jaminan Utang Piutang


Penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang piutang **tidak termasuk** dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak, **sepanjang BKP tersebut pada akhirnya diserahkan kembali kepada pihak yang semula menyerahkannya.**

Ketentuan diatas juga berlaku atas penyerahan BKP dalam skema transaksi pembiayaan syariah yaitu:

1. Penyerahan BKP dalam rangka penerbitan sukuk, termasuk penyerahan BKP ke dan dari perusahaan penerbit sukuk (*special purpose entity*).
2. Penyerahan BKP dalam skema perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah di bursa komoditi dengan mekanisme perdagangan dengan penjualan lanjutan di pasar komoditi syariah, yang terjadi dalam rangka memenuhi prinsip syariah.



Penyerahan BKP untuk Jaminan Utang Piutang




Berdasarkan uraian tersebut di atas, penyerahan CPO oleh:

1. anggota kelompok pedagang C kepada Bank Syariah B;
2. Bank Syariah B kepada Tuan A; dan
3. Tuan A kepada anggota kelompok pedagang C, tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak.

Dalam hal pemilik asal CPO tidak mendapatkan kembali CPO dalam jumlah dan nilai yang sama maka transaksi tersebut termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak yang terutang PPN.

Penyerahan BKP untuk Jaminan Utang Piutang



Berdasarkan uraian tersebut di atas, penyerahan kendaraan yang merupakan objek ijarah dalam rangka penerbitan sukuk oleh:

- PT A kepada investor pada saat penerbitan sukuk; dan
- investor kepada PT A pada saat jatuh tempo sukuk, tidak termasuk dalam pengertian penyerahan BKP.

*BKP yang diserahkan dalam rangka penerbitan sukuk merupakan aset sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal syariah.

PPN Besaran Tertentu

PPN Besaran Tertentu dapat dipungut oleh PKP yang mempunyai:

1. peredaran usaha dalam satu tahun buku tidak melebihi jumlah tertentu
2. melakukan kegiatan usaha tertentu
3. melakukan penyerahan BKP/JKP tertentu.

Jika penyerahan dilakukan dari **pusat ke cabang atau sebaliknya, maupun penyerahan yang dilakukan antar cabang PKP**, PPN dipungut dengan DPP sebesar **Rp0**.

Pajak Masukan atas PPN Besaran Tertentu tidak dapat dikreditkan



Penghitungan PPN dan PPnBM

Apabila PPN menjadi bagian dari **harga atau pembayaran** atas penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP, maka perhitungannya menggunakan formula:

$T/(100\%+T)$ dari Harga atau Pembayaran atas Penyerahan BKP/JKP

Apabila penyerahan BKP di atas juga terutang PPnBM dan telah menjadi bagian dari harga atau pembayaran atas penyerahan BKP tersebut, penghitungan PPN & PPnBM-nya menggunakan formula:

PPN

$$\frac{T}{(100\%+T)+t} \times \text{Harga atau pembayaran atas penyerahan BKP}$$

PPnBM

$$\frac{t}{(100\%+T)+t} \times \text{Harga atau pembayaran atas penyerahan BKP}$$



Dasar Pengenaan Pajak

Dasar Pengenaan PPN

- Harga Jual
- Penggantian
- Nilai Impor
- Nilai Ekspor
- Nilai Lain

DPP atas Penyerahan BKP Mewah

Harga Jual termasuk PPnBM yang telah dibayar*

*jika PKP menghasilkan BKP mewah menggunakan BKP mewah lainnya



Penggunaan Mata Uang Asing

Penghitungan PPN & PPnBM yang transaksinya menggunakan mata uang selain rupiah **harus dikonversikan kedalam rupiah** sesuai dengan kurs pada saat faktur pajak/dokumen lain **seharusnya dibuat.**



Penentuan DPP dalam Pemeriksaan

Dalam hal PKP tidak melakukan kewajiban pemungutan PPN/PPnBM, DPP untuk menentukan besarnya PPN atau PPnBM yang terutang ditetapkan sesuai hasil pemeriksaan.

Aturan sebelumnya: terbatas pada harga jual, penggantian, dan nilai lain

Ketentuan Penerbitan Dokumen Lain yang Dipersamakan dengan Faktur Pajak



Jika Faktur Pajak atau **dokumen lain yang dipersamakan dengan Faktur Pajak** dibuat > 3 bulan sejak saat seharusnya dibuat, maka:

1. Tidak diperlakukan sebagai Faktur Pajak
2. PKP dianggap tidak membuat Faktur Pajak
3. Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan

Sanksi tidak membuat Faktur Pajak:
1% x DPP



PP-49/2022

Fasilitas PPN Dibebaskan dan Tidak Dipungut

Fasilitas PPN Dibebaskan

BKP/JKP Tertentu

Barang Kena Pajak Tertentu

1. Vaksin polio dan vaksin dalam penanganan COVID- 19
2. Buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama
3. BKP yang diterima oleh kementerian, badan, atau lembaga yang menangani bencana nasional

Jasa Kena Pajak Tertentu

1. Jasa konstruksi yang diserahkan oleh kontraktor yang terbatas untuk tujuan:
 - a. Pembangunan tempat yang hanya untuk **keperluan ibadah**
 - b. **Pembangunan bangunan** yang diperuntukkan bagi **korban bencana nasional** yang biayanya berasal dari APBN, APBD, dan/atau sumbangan
2. JKP selain konstruksi yang diterima oleh kementerian, badan, atau lembaga yang **menangani bencana nasional**



Pembebasan **tidak** perlu menggunakan SKB PPN

Fasilitas PPN Dibebaskan

BKP/JKP yang Bersifat Strategis

Fasilitas PPN Dibebaskan	Jenis BKP/JKP
Impor atas BKP Tertentu Bersifat Strategis	Mesin dan peralatan pabrik, barang hasil kelautan dan perikanan, ternak, pakan dan bahan baku pakan, bibit dan/atau benih, senjata, amunisi, kendaraan darat khusus bagi TNI/POLRI, barang hasil pertambangan/ hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya
Penyerahan atas BKP Tertentu Bersifat Strategis	Listrik, rumah umum, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar, serta rumah pekerja, air bersih, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, gula konsumsi
Penyerahan JKP tertentu bersifat strategis di dalam daerah pabean dan pemanfaatan JKP tertentu yang bersifat strategis dari luar daerah pabean	Jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa keuangan, jasa pendidikan, jasa tenaga kerja

Barang Kebutuhan Pokok

- Beras
- Gabah
- Jagung
- Sagu
- Kedelai
- Garam
- Daging
- Telur
- Susu
- Buah-buahan
- Sayur-sayuran



Perincian jenis barang kebutuhan pokok tercantum dalam Lampiran PP 49/2022. Scan kode di bawah ini untuk akses langsung ke peraturan terkait



Jasa Pelayanan Kesehatan Medis


1. Pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat, meliputi jasa:
 - a. Yang dilakukan oleh **tenaga medis dan tenaga kesehatan** lainnya (dokter umum, ahli kesehatan, kebidanan)
 - b. Yang dilakukan di **fasilitas pelayanan kesehatan** (rumah sakit, klinik kesehatan, laboratorium)
 - c. Yang diberikan oleh **selain tenaga kesehatan** (ahli gigi, paramedis, psikolog)
2. Pelayanan kesehatan hewan/veteriner



Jasa Keuangan

Jasa keuangan meliputi jasa:

1. Menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain
2. Menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya
3. Pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah
4. Penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai syariah dan fidusia
5. Penjaminan



Jasa Pendidikan


Jasa pendidikan meliputi jasa:

1. Pendidikan sekolah pada **jalur formal** (pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, dan tinggi)
2. Pendidikan luar sekolah pada **jalur nonformal** (pendidikan kecakapan hidup, kepemudaan, keterampilan dan pelatihan kerja)



Fasilitas PPN Tidak Dipungut

Impor dan/atau penyerahan atas BKP Strategis



- Alat angkutan di air, udara, dan kereta api, serta suku cadangnya, alat keselamatan yang diimpor oleh kementerian atau lembaga pemerintah dan pihak lain
- Kapal angkutan laut, sungai, danau, dan penyeberangan, kapal penangkap ikan, kapal pandu, kapal tunda, kapal tongkang, serta suku cadangnya
- Pesawat udara dan suku cadangnya,
- Emas batangan selain untuk kepentingan cadangan devisa negara

Fasilitas PPN Tidak Dipungut

Pemanfaatan atas JKP tertentu yang bersifat strategis dari luar Daerah Pabean

Meliputi jasa persewaan pesawat udara yang dimanfaatkan oleh badan usaha angkutan udara niaga nasional.



Penyerahan atas JKP tertentu yang bersifat strategis

- Jasa yang diterima oleh perusahaan pelayaran niaga nasional, perusahaan penangkapan ikan nasional, perusahaan penyelenggara jasa kepelabuhanan nasional, dan perusahaan penyelenggara jasa angkutan sungai, danau, dan penyeberangan nasional
- Jasa yang diterima oleh badan usaha angkutan udara niaga nasional
- Jasa perawatan dan perbaikan kereta api yang diterima oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum.

Fasilitas PPN Tidak Dipungut

Barang Kena Pajak yang atas impornya dibebaskan dari pungutan Bea Masuk tetap dipungut PPN/PPnBM berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Namun, beberapa jenis barang **tidak dipungut PPN**, diantaranya:



Barang untuk keperluan penelitian



Barang untuk penyandang disabilitas



Peti jenazah atau abu jenazah



Barang pindahan TKI , mahasiswa, TNI/POLRI yang bekerja di luar negeri

Pengkreditan Pajak Masukan

Sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan PM dlm UU Perpajakan

Tidak Dapat Dikreditkan

1. Penyerahan BKP tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN
2. Penyerahan JKP tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN
3. Penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN
4. Penyerahan JKP tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan

Dapat Dikreditkan

1. BKP tertentu yang bersifat tertentu yang bersifat strategis yang atas penyerahannya tidak dipungut PPN
2. Jasa Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang atas penyerahannya tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai

Evaluasi


Fasilitas PPN dibebaskan dan tidak dipungut ini bersifat sementara waktu atau selamanya.

Menteri Keuangan diberikan kewenangan untuk melakukan evaluasi dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan dampaknya terhadap penerimaan negara.

Berdasarkan evaluasi, BKP/JKP yang dievaluasi dapat dikenakan PPN sesuai dengan ketentuan umum.



Perlakuan PPN atas Penyerahan Sebelum Berlakunya PP-49/2022





Tax Solutions Center
solutions.ortax.org

TERIMA KASIH





Tax Solutions Center

solutions.ortax.org

Disclaimer

- ❑ Informasi yang terdapat dalam presentasi yang disiapkan oleh PT Integral Data Prima (Ortax) adalah bukan merupakan saran atau nasihat terkait konsultasi perpajakan atau konsultasi apa pun dan hanya dapat digunakan untuk tujuan informasi.
- ❑ Ortax tidak bertanggungjawab atas kesalahan dan keterlambatan dalam memperbaharui informasi, serta segala kerugian yang timbul akibat penggunaan data dan/atau informasi yang terdapat dalam presentasi ini.
- ❑ Dilarang keras menyalin, mendistribusikan, memperbanyak dan membuat ulang atas seluruh dan/atau sebagian isi presentasi ini tanpa izin tertulis dari Ortax.

Anda mengalami **kesulitan** dalam kelola **Administrasi Perpajakan?**

Pake **PajakExpress** aja!

- ✓ Kelola faktor pajak hingga pelaporan SPT PPN tanpa hambatan
- ✓ Buat bukti potong, posting, lapor SPT Masa PPh, hingga kirim ke lawan transaksi di satu aplikasi
- ✓ Pelaporan e-Filing PPh 21
- ✓ Pembuatan ID Billing
- ✓ Kelola banyak NPWP dengan sistem *workspace*

Dan masih banyak lagi!



SISTEM PEMBELAJARAN PAJAK YANG ASINKRONUS BEBAS PILIH TANPA BATAS!



Saksikan Pajak101 melalui laptop, tablet, maupun smartphone Anda dan serap ilmu pajak sebanyak-banyaknya dari instruktur profesional Pajak101!



Instruktur Profesional dan
Kompeten



Materi Up-to-Date



Bebas Akses Seluruh Webinar



Bebas Akses PajakHub.com

Annually

Database Informasi dan Referensi Perpajakan

Akses database puluhan ribu peraturan, *tax treaty*, resume hingga putusan pengadilan pajak dengan *multitasking system* dan *user experience* yang memudahkan Anda menemukan dan mengorganisir data yang Anda butuhkan.



Follow akun media sosial Ortax

dan nyalakan notifikasinya, untuk mendapatkan beragam informasi menarik dan *up to date* seputar perpajakan



Redaksi.Ortax



@redaksi_ortax



Redaksi Ortax



Redaksi ortax



@Redaksi Ortax



Pusat Diskusi Perpajakan Terbesar di Indonesia

Bergabung bersama ratusan ribu member
Cari jawaban, ajukan pertanyaan, bantu menjawab
dan sharing pengalaman seputar perpajakan
dengan sesama member Ortax

**Forum Perpajakan
Ortax**



Scan QR Code
Untuk Join
Member Ortax

ORTAX SOLUTIONS

Ortax menyediakan solusi untuk semua masalah perpajakan Anda dengan jangkauan layanan yang komprehensif.

Kami dapat mendampingi Anda dalam melakukan review, analisis dan konsultasi terkait **kewajiban PPN** yang dibutuhkan oleh perusahaan Anda.



TAX ADMINISTRATION
AND COMPLIANCE



TAX REVIEW



TAX ADVISORY AND
RESEARCH



TAX AUDIT AND
LITIGATION



ACCOUNTING SUPPORT



+62 811 1921 0106



Learn More

